



**PUTUSAN**

**Nomor 160 /PID/2024/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Nasrullah Ashary als Acung Bin Kastam Haryanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/17 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenari I No. 18 Rt. 06/03 Kel. Kenari Kec. Senen Kota. Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nasrullah Ashary als Acung Bin Kastam Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2025;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan nomor 160/PID/2024/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni, Ahmad Abidin, SH, Asep Faisal Abdu, SH.MH, Ade Fikri, SH., Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Hukum Ahmad Abidin, SH & Rekan berkantor di Jalan Raya Mauk Kosambi Asem, Desa Pisangan Jaya Rt.002/RW.002 Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2024 Nomor 240/KH-AHB & Rekan /XI/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa dengan dakwaan tunggal, Pasal 480 ke1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 160/PID/2024/PT BTN tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/PID/2024/PT.BTN tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor PDM-2262/M.6.12.3/Eoh.2/8/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH ASHARY Als ACUNG Bin KASTAM HARYANTO bersalah telah melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRULLAH ASHARY Als ACUNG Bin KASTAM HARYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) Lembar Lembar Surat Jalan Sementara yang di keluarkan oleh PT.LELCO TRINDO NUSANTARA
  - 1 (satu) Bendel Stok Opname Barang Berupa Pipa Conduid PT.LELCO TRINDO NUSANTARA dari Tanggal 01 Januari tahun 2022 s/d 21 Juni 2024TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan nomor 160/PID/2024/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 (seratus lima puluh) Pcs Pipa Conduid Ukuran 20 MM Merk Boss

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. LELCO TRINDO NUSANTARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan nomor 160/PID/2024/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1356/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 11 November 2024, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrullah Ashary als Acung Bin Kastam Haryanto tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) Lembar Lembar Surat Jalan Sementara.yang di keluarkan oleh PT.LELCO TRINDO NUSANTARA;
  - 1 (satu) Bendel Stok Opname Barang Berupa Pipa Conduid PT.LELCO TRINDO NUSANTARA dari Tanggal 01 Januari tahun 2022 s/d 21 Juni 2024, Terlampir dalam berkas Perkara;
  - 150 (seratus lima puluh) Pcs Pipa Conduid Ukuran 20 MM Merk BossDikembalikan kepada PT. LELCO TRINDO NUSANTARA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding Nomor 108/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo 1356/Pid.B/2024/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1356/Pid..B/2024/PN.Tng tanggal 11 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan nomor 160/PID/2024/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding ( Penuntut Umum) tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Nopember 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1356/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 11 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1356/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 11 November 2024, yang menyatakan Terdakwa Nasrullah Ashary als Acung Bin Kastam Haryanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar karena putusan Nomor 1356/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 11 November 2024 tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula di tahun 2023 tepatnya di bulan Agustus, Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan di Toko Sinar Murni di wilayah Pasar Kenari Jakarta Pusat, terdapat pengiriman barang oleh supir PT. AGN atas nama SUHENDRI (Dalam Penuntutan Terpisah) dan JUNAEDI Alias KABUL (DPO) berupa pipa Conduid ukuran 20 MM Merk Boss;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan nomor 160/PID/2024/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditawarkan oleh SUHENDRI barang berupa pipa Conduid ukuran 20 MM Merk Boss dengan harga Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) yang harga tersebut lebih murah dari pada harga pasaran. Saksi SUHENDRI mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut adalah barang hasil dari sisa proyek dan SUHENDRI dan JUNAEDI Alias KABUL (DPO) menawarkan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) ikat atau 150 Pcs dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyetujui untuk membeli pipa-pipa tersebut setelah itu barang berupa pipa conduit ukuran 20 MM merk Boss Terdakwa simpan di rumahnya dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang dengan SUHENDRI dan JUNAEDI.
- Bahwa kemudian di awal tahun 2024 SUHENDRI menjual kembali barang berupa pipa Conduid ukuran 20 MM Merk Boss dan saat itu SUHENDRI mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah hasil penggelapan dari PT. LELCO TRINDO NUSANTARA;
- Bahwa karena adanya keuntungan lebih yang Terdakwa dapat dari menjual barang-barang tersebut, maka Terdakwa tetap membelinya dari SUHENDRI untuk Terdakwa jual kembali dan dari awal 2024 sampai dengan Juni 2024 Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari supir yang berbeda-beda bukan hanya dari SUHENDRI
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa pipa conduit ukuran 20 MM (pipa kabel listrik) milik PT. LELCO TRINDO NUSANTARA dari supir-supir PT. AGN yang didapat tanpa ijin dari PT. LELCO TRINDO NUSANTARA.
- Bahwa Terdakwa membeli jumlah kelebihan barang berupa Pipa Conduit yang dikirimkan oleh para Supir dan Kernet dari PT. AGN (AUSTRALINDO GRAHA NUSA) ke Toko SINAR MURNI yaitu Saksi AHMAD NASUKI, Saksi ASEP BIN DADI KUSRADI, Saksi MUHAMAD HASAN Bin ALI, Saksi IRFAN RUSTAMAJI BIN SUKARMI, Saksi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan nomor 160/PID/2024/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSUDI Bin MUSLIH, Saksi SUDARSO BIN SUKARJO, Saksi SUHENDRI Bin SUHARTO (dalam penuntutan terpisah) dan diketahui oleh Sdr. JUNAEDI Alias KABUL (DPO) bahwa Terdakwa membeli pipa-pipa tersebut dari Supir/Kernet PT. AGN (AUSTRALINDO GRAHA NUSA) untuk Terdakwa jual kembali.

- Bahwa Terdakwa dapat membeli barang hasil kejahatan tersebut karena Terdakwa tergiur harga yang murah dan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan lebih dari hasil penjualan barang tersebut.
- Bahwa pipa conduit tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut juga telah didasarkan kepada alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum serta telah menerapkan Hukum pembuktian yang benar dalam pertimbangan putusannya sehingga keseluruhan unsur – unsur Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya dan Terdakwa Nasrullah Ashary als Acung Bin Kastam Haryanto tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan”;

Menimbang bahwa Penuntut Umum terhadap permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap menyikapi permintaan banding Penuntut Umum sebagai suatu keberatan atas putusan aquo;

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai keberatan Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1356/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 11 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan nomor 160/PID/2024/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1356/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 11 November 2024
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami HJ. NINIK ANGGRAINI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YULI HERYATI, S.H., M.H., dan BONTOR AROEAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, serta dibantu oleh RAHAYU WIDIASTUTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan nomor 160/PID/2024/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BONTOR AROEAN SH.MH ,SH,MH

HJ.NINIK ANGGRAINI S.H,

YULI HERYATI ,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

RAHAYU WIDIASTUTI, S.H,.M.H

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan nomor 160/PID/2024/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

